

WALI MUJBIR PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

**Imam Syafii ¹, Nina Agus
Hariati ²,**

Universitas Islam Zainul

Hasan Genggong¹²

imamsyafii18@gmail.com ¹,

ninaalulfah14@gmail.com ²

Abstract: Marriage is an important thing in the reality of human life. With the existence of domestic marriage, it can be enforced and fostered in accordance with religious norms and community life systems. According to Law Number 1 of 1974 The definition of marriage is the inner birth bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One True Godhead. And according to the Compilation of Islamic Law chapter

2. The author uses a normative qualitative method with a library research data collection method to obtain data in this study. Based on the results of the study, it can be concluded that the position of wali mujbir in Islamic marriage law is for consideration for the good of the mated girl, because it often happens that a girl is not good at choosing her soul mate appropriately.

Keywords: Wali Mujbir, Law Number 1 of 1974, Islamic Law

Abstrak : Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut pendapat ulama Syâfi'iyah tidak sah perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedang bagi laki-laki tidak diperlukan wali. Penulis menggunakan metode kualitatif normatif dengan metode pengumpulan data library research untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan wali mujbir dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dikawinkan, sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodohnya dengan tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian pada gadis itu sendiri dikemudian hari, misalnya dari segi pemeliharaan keagamaannya, dan lain sebagainya.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara (R. Soetojo, 1979). Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin”,yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (KBBI, 1994). Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Indonesia perkawinan juga disebut pernikahan, dimana Nikah sendiri menurut bahasa adalah: al-jamu dan al-dhamu yang artinya kumpul (Sulaiman, 2003). Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath’u al- zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim,bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikahun”,yang merupakan asal dari kata kerja (fi’il madhi) “nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia (Rahmat Hakim, 2000). Ditinjau dari sudut sejarah perkembangan umat manusia,maka dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa dan batin (Abdullah Sidik, 1983).

Perkawinan juga dipandang sebagai kemaslahatan masyarakat,karena kalau tidak ada perkawinan,manusia akan menimbulkan sifat kebinatangannya yang akan mengakibatkan perselisihan dan permusuhan antar umat manusia. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak dan pihak lain yang terkait yang mengadakan akad,yang disebut dengan rukun. Adapun rukun nikah yakni Calon Suami, Calon istri, Wali, Dua orang saksi, Sighat ijab qabul Semua rukun tersebut harus dipenuhi semua, sendainya salah satu rukun tersebut tidakterpenuhi maka pernikahan itu tidak sah.

Pernikahan adalah amanah Allah SWT. Salah satu masalah yang sering timbul dan menjadi bahan perbincangan masyarakat ialah bidang kuasa wali (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999). Rasulullah SAW. bersabda : “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”.

Pengertian perwalian dalam arti umum adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Dan wali mempunyai banyak arti, antara lain :

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim.
2. Serta hartanya sebelum anak itu dewasa
3. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang mengucapkan janji menikah kepada pengantin laki-laki)
4. Orang saleh (suci), penyebar agama.
5. Kepala Pemerintah dan Lain-lain

Wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Adapun pengertian yang lain wali berarti teman karib, pemimpin, pelindung, atau penolong yang terdiri dari ahli waris laki-laki yang terdekat kepada pengantin perempuan. Wali adalah salah satu syarat sah nikah maka tidak semua orang boleh menjadi wali. Untuk itu, ada syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menjadi wali yaitu (Ahmad Rofiq, 1997): islam, baligh, berakal, laki-laki, adil, merdeka

Walau orang buta atau bisu jika dia wali maka diharuskan menjadi wali karena boleh menimbang dan memikirkan hal-hal penting kepada wanita, selagi ia bisa memahami isyarat serta tulisan dan juga memenuhi syarat-syarat wali. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak. Yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama' seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah bukan dari garis ibu. Jumhur Ulama' fiqh sependapat bahwa urutan-urutan wali adalah sebagai berikut (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999): ayah, ayahnya ayah (kakek) terus ke atas, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki ayah saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, anak laki-laki no. 7, anak laki-laki no. 8 dan seterusnya, saudara laki-laki ayah, seayah seibu,

saudara laki-laki ayah, seayah saja, anak laki-laki no.11, anak laki-laki no. 12 dan, anak laki-laki no.13 dan seterusnya

METODE PENELITIAN

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri hukum yang bersangkut paut dengan kedudukan Wali Mujbir dalam perkawinan menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hukum Islam maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan atau data sekunder belaka.

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang dalam hal ini mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan kitab-kitab Hukum Islam yang mendukung tentang penelitian ini.

PEMBAHASAN

Apabila wali pertama tidak ada, hendaklah diambil wali yang kedua, dan jika wali kedua tidak ada hendaklah diambil wali ketiga dan begitu seterusnya mengikuti tertib wali. Dan jika masih ada wali yang terdekat dan hadir pada saat tersebut, perkawinan tidak boleh dilakukan oleh wali yang lebih jauh, kecuali kalau wali aqrab tersebut ada sebab tidak tentu rimbanya, Imam Hanafi berpendapat hak kewaliannya berpindah kepada wali berikutnya (Abdul Ghofur, 2011).

Hal ini ditujukan agar tidak menyebabkan terganggunya perkawinan tersebut. Apabila suatu saat wali aqrab itu datang dia tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut, karena keghaibannya dianggap sama dengan ketiadaannya. Adapun Imam Syafi'i berpendapat, keghaiban wali aqrab tidak menyebabkan berpindahnya hak wali kepada urutan berikutnya tetapi justru jatuh pada hakim. Adapun diantara wali yang dominan, yaitu ayah dan kakek. Dan apabila pengantin perempuan itu tidak mempunyai wali, maka ia akan dinikahkan secarawali hakim. Berikut adalah macam macam wali dan kedudukannya dalam Hukum Islam:

1. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk

menikahkan orang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapatkan izin dari orang itu. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak ijbar.

Kata ijbar sendiri menurut arti bahasa adalah al-Qahru (memaksa), al-Ilzamu (pemaksaan). Sedang menurut istilah, ijbar yaitu hak memilih dan menentukan secara sepihak atas anak gadisnya siapa bakal suaminya. Dalam pengertian fiqh, bapak atau kakek berhak menikahkan seorang perempuan tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan, yakni: pertama, bagi perempuan yang masih gadis. Kedua, bagi janda yang keperawanannya hilang bukan akibat hubungan seksual. Artinya, hilangnya keperawanan itu bukan sebab masuknya penis ke vagina, tetapi karena jatuh, memasukkan jari dan sebagainya.

Pengertian lain dari wali mujbir yang lainnya bahwa wali mujbir itu mempunyai bidang kuasa untuk menikahkan anak atau cucunya yang masih perempuan tanpa meminta izin kepada putrinya terlebih dahulu. Tapi wali mujbir tidak boleh menikahkan putri yang jandanya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada si perempuan tersebut. Hak ijbar dari Wali mujbir itu bisa gugur karena mempunyai alasan yaitu (Aliy As'ad, 1979):

- a Tidak ada kesepadanan antara mempelai laki-laki dengan gadis yang dipaksakan perkawinannya
- b Adanya pertentangan anatara kedua orang yang akan dipaksakan atau adanya perselisihan anatara calon mempelai
- c Adanya perselisihan antar mempelai perempuan dengan wali mujbir yang dinikahkan

2. Wali adhal atau wali yang dhalim

Seorang wali yang enggan mengawinkan anaknya, padahal tidak memiliki alasan yang dapat diterima. Siwanita dapat mengajukannya kepada wali hakim. Dengan demikian hak kewaliannya tidak jatuh kepada wali-wali yang urutannya dibawahnya tetapi langsung kepada wali hakim. Jadi wali yang enggan mengawinkan anak di bawah perwaliannya tanpa alasan- alasan yang dapat diterima disebut dengan wali adhal atau wali yang dhalim. Hal ini

karena pada prinsipnya para wali tidak boleh menghalangi perkawinan anak dibawah perwaliannya tanpa alasan-alasan yang prinsipal, tidak boleh mencegah kalau sesuatunya memang normal, dan tidak boleh menyakiti anak dibawah perwaliannya (Aliy As'ad, 1979).

3. Wali hakim atau wali raja

Wali hakim adalah sultan atau raja yang beragama islam yang bertindak sebagai wali kepada pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali. Tapi karena sultan atau raja sibuk dengan tugas-tugas negara maka ia menyerahkannya kepada pendaftar-pendaftar nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Wali hakim itu diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya. Sebab-sebab menggunakan wali hakim :

- a. Tidak ada wali nasab
- b. Anak tidak sah taraf atau anak angkat
- c. Wali yang ada tidak cukup syarat
- d. Wali aqrab menunaikan haji atau umrah
- e. Wali enggan

Jadi wali yang enggan menikahkan seseorang perempuan tanpa alasan munasabah mengikut syara', maka hak wali itu berpindah kepada wali hakim.

4. Wali berada jauh atau ghoib

Mengikut Madzhab Syafi'i kalau wali aqrab ghaib atau berad jauh dan tidak ada walinya maka yang menjadi wali ialah wali hakim di negerinya, bukan wali ab'ad. Berdasarkan wali yang ghaib atau berada jauh itu pada prinsipnya tetap berhak menjadi wali tetapi karena sukar melaksanakan perwaliannya maka haknya diganti oleh wali hakim.

5. Wakalah wali (wali mewakilkan kepada orang lain)

Apabila seseorang wali aqrab itu berada jauh tidak dapat hadir pada majlis akad nikah atau wali itu boleh hadir tetapi ia tidak mampu untuk menjalankan akad nikah itu. Maka wali itu bolehlah mewakilkan kepada orang lain yang mempunyai kelayakan syar'i. Begitu juga bagi bakal suami. Kalau ia tidak dapat hadir karena sedang belajar diluar negeri, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain yang mempunyai kelayakan syar'i

untuk menerima ijab tersebut.

Menurut jumhur fuqaha, syarat-syarat sah orang yang boleh menjadi wakil wali yaitu laki-laki, baligh, merdeka, islam, berakal, Tidak menunaikan ihram atau umrah. Orang yang menerima wakil hendaklah melaksanakan wakalah itu dengan sendirinya sesuai dengan yang ditentukan semasa membuat wakalah itu karena orang yang menerima wakil tidak boleh mewakilkan pula kepada orang lain kecuali dengan izin memberi wakil atau bila diserahkan urusan itu kepada wakil sendiri seperti kata pemberi wakil (Soerjono S, 2003): “Terserahlah kepada engkau (orang yang menerima wakil) melaksanakan perwakilan itu, engkau sendiri atau orang lain”. Maka ketika itu, boleh wakil berwakil pula kepada orang lain untuk melaksanakan wakalah itu. Wakil wajib melaksanakan wakalah menurut apa yang telah ditentukan oleh orang yang memberi wakil.

Pandangan tentang dibolehkannya hak ijab terhadap anak perempuannya dalam menentukan calon suami akhir-akhir ini mulai digugat oleh para intelektual muslim. Hal ini menjadi penting untuk ditindak lanjuti agar fiqh perempuan memperhatikan hak-hak perempuan secara proporsional atau berparadigma gender. Kedudukan wali dalam perkawinan adalah wajib. Hukum wajib kedudukan wali sewaktu seseorang perempuan menikah adalah berpadukan kepada ayat al-Qur'an.

KESIMPULAN

Hak Ijab wali didasarkan pada pendapat Imam Madzhab. Dimana kuasa hak Ijab wali memberikan otoritas lebih bagi seorang wali untuk menikahkan anak gadisnya tanpa menanyakan terlebih dahulu persetujuan dari si anak. Hal ini, karna seorang wali dianggap sebagai orang yang lebih tahu akan apa yang terbaik bagi anak gadisnya. Jadi perspektif kebahagiaan ini dirumuskan oleh sang wali. Anak perempuan dianggap tidak cakap dalam merumuskan hal – hal yang terbaik baginya. Oleh karna itu, persetujuan darinya bukanlah prioritas. Dalam hal ini terjadi Gap antara anak dan orang tua, dimana kekuasaan penuh tersebut akhirnya memonopoli kepentingan dari perempuan.

Dari undang-undang perkawinan baik gadis maupun janda, harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Sehingga apabila kedua calon mempelai tidak setuju dengan perkawinan tersebut, maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan (UU No, 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1) . Sementara akad nikah yang dilaksanakan dengan paksa, itu dapat dibatalkan (UU No.1 Tahun 1974, pasal 6 ayat 1). Namun

dalam pandangan Islam menurut pendapat Imam Madzhab tentang hak Ijbar dapat disimpulkan bahwa persetujuan anak gadis tidak menjadi prioritas dalam suatu perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori. 2011, Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif.

Yogyakarta: UIIPress.

Ahmad Rofiq, 1997, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press. Aliy As'ad.

1979. Tarjamah Fathul Mu'in Jilid 3. Yogyakarta: Menara Kudus.

Anonimous, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Mr, Haji Abdullah Sidik, 1983, Hukum Perkawinan Islam, PT Tintamas Indonesia:

Jakarta.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1979, Hukum Orang dan Keluarga,

Penerbit Alumni:Bandung, Cet. Kedua.

Rahmat Hakim, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia.

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, 1999, Fiqh Munakahat, Bandung : Pustaka Setia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif (Suatu

Tinjauan Singkat),PT. RajaGrafindo Persada,Jakarta.

Sulaiman Al-Mufarraj, 2003, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah,

Kisah Syair, Wasiat, kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada,

Jakarta Qisthi Press.